



PT BAYAN RESOURCES Tbk (“Perseroan”)

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Bayan Resources Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPS Tahunan**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : **Kamis / 27 April 2023**
Waktu : **14.00 WIB – Selesai**
Tempat : **The Langham Ballroom – East, Level 3
The Langham, Jakarta
District 8, SCBD, Lot 28, Jakarta 12190 Indonesia**

untuk selanjutnya disebut sebagai “**Rapat**”, dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 9 ayat 4 huruf a juncto Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan perlu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan Perseroan memerlukan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 UUPT dan Pasal 9 ayat 4 huruf b juncto Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Persetujuan Penetapan Paket Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT, penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Penjelasan:

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan auditan dan/atau tidak diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia secara berkala. Laporan keuangan yang diaudit harus dilakukan oleh Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK dengan tujuan untuk memperoleh opini kewajaran terhadap Laporan Keuangan Perseroan tersebut dan diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya Pasal 14 mengenai Direksi dan Pasal 17 mengenai Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 UUPT dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan ketentuan atau isi Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud adalah perubahan Pasal 14 dan 17 Anggaran Dasar mengenai masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang semula 5 (lima) tahun akan diubah menjadi 3 (tiga) tahun.

6. Persetujuan Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian, termasuk pengunduran diri setiap anggota Direksi diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Persetujuan Perubahan dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris serta Penegasan Masa Jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian, termasuk pengunduran diri setiap anggota Dewan Komisaris diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah perubahan susunan Dewan Komisaris dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, serta menegaskan masa jabatan Dewan Komisaris sehubungan dengan perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku sejak ditutupnya Rapat ini.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Pemanggilan ini berlaku sebagai panggilan resmi atas penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia, Aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.bayan.com.sg.

l

3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 April 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
4. Kehadiran Pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasanya hadir dalam Rapat secara fisik.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya hadir dalam Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-proxy dan e-vote).
5. Pemegang saham yang hadir secara fisik wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib membawa dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan berlaku serta menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran baik dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruang rapat.
 - b. Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum hadir secara fisik wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat atau oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
 - c. Dalam rangka untuk tetap dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 selama masa transisi menuju kondisi masa endemi, Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik diharapkan mengikuti protokol kesehatan, sebagai berikut:
 - Wajib vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan (*booster*)
 - Wajib menggunakan Masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - d. Pemegang saham atau kuasa yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi *Covid-19* (seperti batuk, demam, dan/atau flu dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 - e. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

Sehubungan dengan butir 5 di atas dan pencegahan transmisi/penularan *Covid-19* yang saat ini masih dalam masa transisi endemik, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan/atau memberikan kuasa kehadiran dan suara melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai mekanisme pemberian kuasa (*e-proxy*) dan suara (*e-vote*) secara elektronik yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses penyelenggaraan RUPS.

6. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan memberikan kuasa dan suara secara elektronik melalui eASY.KSEI (*e-proxy* dan *e-vote*).



7. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 26 April 2023 sebelum pukul 12.00 WIB.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan informasi mengenai mekanisme pemberian kuasa dan suara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat yang disediakan oleh KSEI dapat dilihat pada situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
9. Materi yang akan dibahas dalam Rapat dapat diunduh dari situs web Perseroan www.bayan.com.sg sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan
10. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
11. Perseroan tidak menyediakan suvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
12. Perseroan sangat mengimbau kepada seluruh pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan Indonesia, (ii) individu berkewarganegaraan asing, dan (iii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing) untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah **PT Raya Saham Registra**. Panduan pemberian kuasa secara elektronik kepada **PT Raya Saham Registra** melalui *e-Proxy* dapat diakses melalui link berikut: <https://www.bayan.com.sg/undangan-rups> (Bahasa Indonesia) atau <https://www.bayan.com.sg/gms-invitation> (Bahasa Inggris).

Jakarta, 4 April 2023
PT BAYAN RESOURCES Tbk.
Direksi

